

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
BAB V	12
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	13
1. Kuesioner	
2. Hasil Pengolahan Data	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai salah satu penyedia layanan publik di bawah Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan laboratorium yang telah diberikan oleh Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan yang dilakukan oleh petugas administrasi laboratorium.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebar kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Namun demikian, pada survei ini unsur-unsur yang digunakan tidak sama persis dengan unsur-unsur yang terdapat pada PermenPANRB tersebut. Hal ini dimungkinkan karena disesuaikan dengan kondisi pelayanan yang diberikan oleh Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu :

1. Independensi laboratorium
2. Perlindungan atas kerahasiaan pelanggan
3. Laporan hasil pengujian
4. Waktu penyelesaian
5. Komunikasi
6. Penyelesaian Pengaduan
7. Fasilitas dan sumber daya laboratorium
8. Profesional
9. Biaya / tarif

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Sehubungan kuesioner yang disebar menggunakan barcode dengan aplikasi google form, lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi pelanggan berada secara online. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan

dan hasilnya dapat diakses oleh admin survei kepuasan pelanggan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu periode bulan Januari – Agustus 2025. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Agustus 2025
2.	Pengumpulan Data	Agustus 2025
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2025
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober - November2025

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Responden dalam survei ini adalah pelanggan pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan pengujian contoh uji atau yang melakukan kalibrasi alat sebanyak 50 responden berdasarkan data pelanggan tahun 2024.



BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 27 responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	LABORATORIUM	JUMLAH RESPONDEN
1	LABORATORIUM PENGUJIAN	7
2	LABORATORIUM KALIBRASI	20
	JUMLAH	27

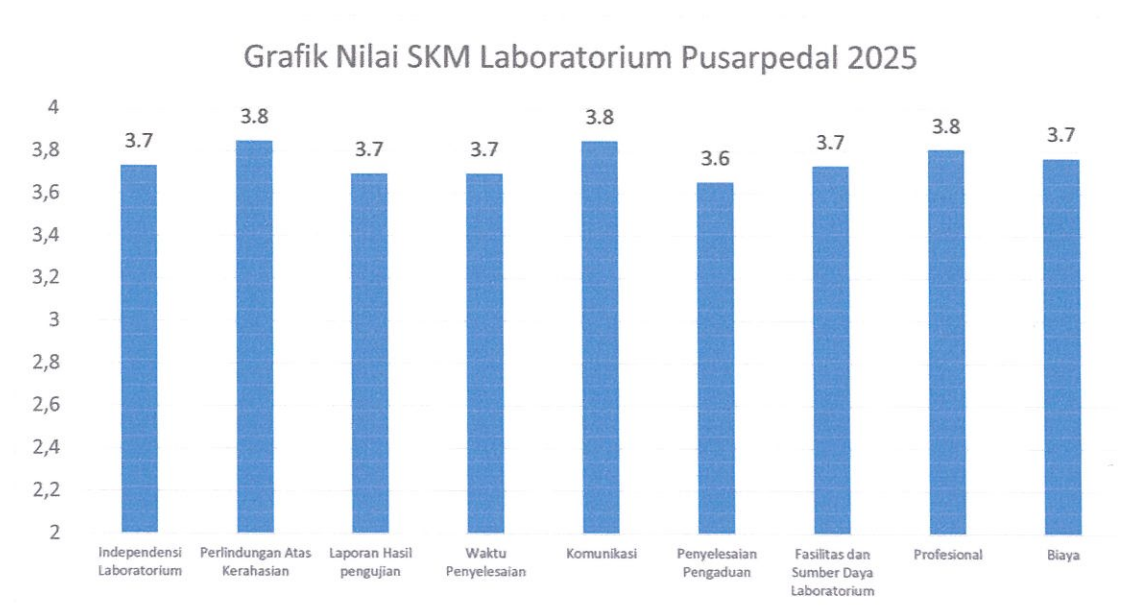
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,6	3,7	3,8	3,8
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,80 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai rata- rata tertimbang per unsur pelayanan adalah diatas 3,75 dengan kategori A (sangat baik);
2. Terdapat satu unsur layanan dengan nilai 3,6 yaitu penyelesaian pengaduan, selanjutnya lima unsur dengai nilai 3,7 yaitu independensi laboratorium, laporan hasil pengujian, waktu penyelesaian, fasilitas dan sumber daya laboratorium serta biaya;
3. Terdapat tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu perlindungan dari kerahasiaan, komunikasi dan profesional mendapatkan nilai yaitu 3,8.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik yang masuk melalui komentar/ masukan yang telah disediakan pada kuesioner, diperoleh beberapa masukan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Keterlambatan penggantian alat pendukung kalibrasi yang rusak dan keterbatasan sumber daya teknis menyebabkan perpanjangan waktu kalibrasi.
2. Lingkup akreditasi laboratorium kalibrasi yang belum mencakup semua jenis alat laboratorium lingkungan “lingkup kurang banyak untuk alat alat lingkungan”
3. Diharapkan adanya percepatan penerbitan sertifikat kalibrasi
4. Tarif kalibrasi yang bervariasi, dengan beberapa lingkup memiliki biaya yang relatif tinggi

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan penggantian alat kalibrasi yang rusak
2. Lingkup akreditasi kalibrasi baru dapat mengakomodir kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan udara dan belum mencakup keseluruhan peralatan laboratorium lingkungan air.
3. Proses penerbitan sertifikat kalibrasi yang memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan.
4. Biaya kalibrasi yang relatif tinggi untuk beberapa lingkup layanan kalibrasi sehingga mempengaruhi aksesibilitas layanan kalibrasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 22 Agustus 2025 (Berita Acara terlampir). Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilakukan adalah Sosialisasi atas Standar Pelayanan yang berlaku pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup. Berikut Standar Pelayanan dituangkan dalam tabel berikut:

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI

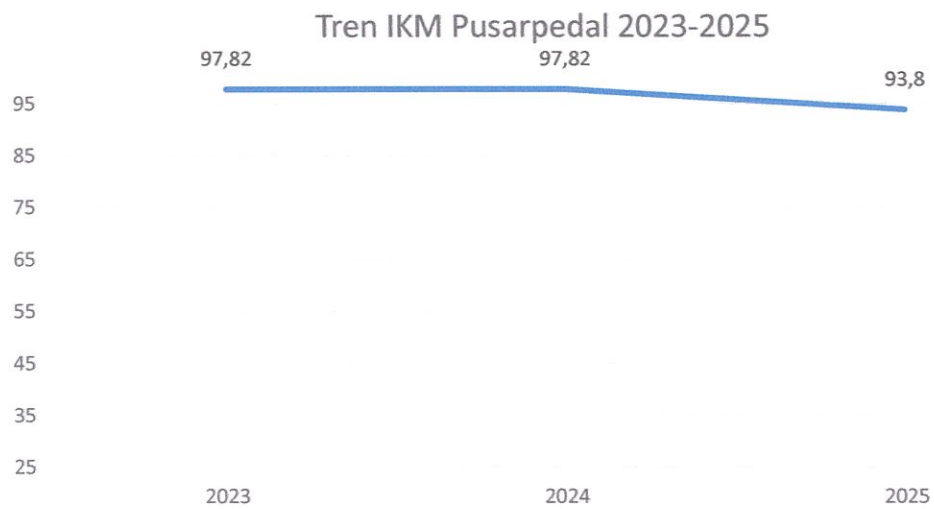
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	A. Layanan Laboratorium Kalibrasi 1. Surat Permohonan kalibrasi melalui LIMS, email atau datang langsung ke PUSARPEDAL 2. Alat yang akan dikalibrasi tidak dalam kondisi rusak (berdasarkan pengecekan oleh petugas kalibrasi PUSARPEDAL) B. Layanan Laboratorium Pengujian 1. Surat Permohonan pengujian melalui LIMS, email atau datang langsung ke PUSARPEDAL 2. Laboratorium tidak dapat melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil sendiri oleh pelanggan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<i>Gambar</i> <pre> graph LR A[PERMINTAAN PELANGGAN] --> B[KAJI ULANG PERMINTAAN] B --> C[PELAKSANAAN KEGIATAN] B --> D[PENERBITAN INVOICE] D --> E[PENERBITAN SHU/SHK] </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP lingkup KLHK
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa sertifikat hasil uji dan sertifikat hasil kalibrasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pelanggan yang mengajukan pengaduan saran dan masukan dapat menyampaikan melalui email : jasapusarpedal@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak; 3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada KLHK; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 6. ISO 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; 7. Prosedur Pelaksanaan (PP)-09/PUSARPEDAL Pelayanan Pelanggan;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Bekerja dengan persyaratan akomodasi yang sesuai. 2. Komputer/ laptop. 3. Printer.

		4. Jaringan internet. 5. Laboratorium: - Ruang Persiapan Pengujian - Ruang Peralatan Pengujian - Ruang Timbang - Ruang Penyimpanan Sampel - Ruang Peralatan Pengambilan Contoh Uji - Sarana dan Prasarana K3 Laboratorium - Pengelolaan Limbah - Ruang TPS
3.	Kompetensi Pelaksana	Bersertifikasi BNSP
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan melalui kegiatan Audit Internal dan Asesmen dari KAN
5.	Jumlah Pelaksana	34 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilakukan Reakreditasi setiap 5 tahun sekali oleh Komite Akreditasi Nasional
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat dijamin kerahasiaannya Alat dikembalikan secara utuh dan komplit
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sertifikat sesuai dengan hasil uji yang sebenarnya

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025 pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Agustus hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,08. Nilai SKM Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2023 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu penyelesaian pengaduan dengan nilai 3,6, selanjutnya lima unsur dengai nilai 3,7 yaitu independensi laboratorium, laporan waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta perilaku pelaksana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu perlindungan dari kerahasiaan, komunikasi dan profesional mendapatkan nilai yaitu 3,8.

Tangerang Selatan, November 2025
Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan
Hidup



Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M. Sc
NIP.19661224 199503 2 003

LAMPIRAN

1. Kuesioner



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT UTAMA**

Kawasan Sains dan Teknologi BJ. Habibie BRIN Gedung 210, Serpong – Tangerang Selatan, Banten 15314
Telephon : (021) – 7563114, 7563331; Faksimil: (021)-75872028

FR:09-01/PUSARPEDAI

Revisi:7

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ATAS JASA PELAYANAN LABORATORIUM

B I U   

Sebagai bagian dari usaha laboratorium untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta komitmen manajemen pada praktek profesional yang baik serta penerapan standar layanan, maka perkenankan kami mengadakan survey kepuasan pelanggan atas jasa pelayanan laboratorium. Karena itu, mohon sudilah kiranya Saudara meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan komentar serta saran pada formulir survey kami

This form is automatically collecting emails from all respondents. [Change settings](#)

Nama Lengkap *

Short answer text

.. *

1. Kuesioner

...

1. Independensi laboratorium dalam menghasilkan data pengujian dan/atau kalibrasi *

☐ Sangat Memuaskan

☐ Memuaskan

☐ Kurang Memuaskan

☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 1

Long answer text

2. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan terhadap data hasil pengujian dan/atau kalibrasi *

☐ Sangat Memuaskan

☐ Memuaskan

☐ Kurang Memuaskan

☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 2

Long answer text

3. Laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi dilaporkan secara akurat, jelas, tidak meragukan *
dan objektif

☐ Sangat Memuaskan

☐ Memuaskan

☐ Kurang Memuaskan

☐ Tidak Memuaskan

...

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 3 *

Long answer text

4. Ketepatan penyampaian laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi kepada pelanggan *

☐ Sangat Memuaskan

☐ Memuaskan

☐ Kurang Memuaskan

☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 4

Long answer text

5. Komunikasi dengan pelanggan terpelihara selama penerimaan sampel sampai penyerahan *
pelaporan has pengujian dan/atau kalibrasi

- ☐ Sangat Memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Kurang Memuaskan
- ☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 5

Long answer text

6. Penyelesaian pengaduan dari pelanggan *

- ☐ Sangat Memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Kurang Memuaskan
- ☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 6

Long answer text

7. Fasilitas dan sumber daya laboratorium memenuhi kepuasan pelanggan *

- ☐ Sangat Memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Kurang Memuaskan
- ☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 7

Long answer text

8. Penerapan praktek profesional yang baik (Good Professional Practice) dalam melayani pelanggan

- ☐ Sangat Memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Kurang Memuaskan
- ☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 8

Long answer text

9. Biaya pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan oleh laboratorium

- ☐ Sangat Memuaskan
☐ Memuaskan
☐ Kurang Memuaskan
☐ Tidak Memuaskan

Komentar/Masukkan Untuk Pertanyaan 9

2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN DATA LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025

NO RESPONDE	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	
5	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
9	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	3	4	4	3	4	4	2	3	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	3	4	3	4	4	3	3	4	4	
22	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
26	4	3	3	3	3	3	4	4	3	
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
Σ Nilai/Unsur	97	100	96	96	100	95	97	99	98	
NRR/Unsur	3,73	3,85	3,69	3,69	3,85	3,65	3,73	3,81	3,77	
NRR tertimbang/ Unsur	0,41	0,43	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,42	0,42	3,75
IPKP										A 93,80 (Sangat Baik)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT UTAMA

Kawasan Sains dan Teknologi BJ. Habibie BRIN Gedung 210, Serpong – Tangerang Selatan, Banten 15314
Telephon : (021) – 7563114, 7563331; Faksimil: (021)-75872028

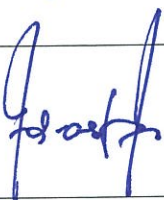
**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK ATAS STANDAR PELAYANAN PADA
PUSAT SARANA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (PUSARPEDAL)**

Nomor: B.1/C.9/OTL.10.3/8/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Auditorium, Gedung 210, Kantor Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, Tangerang Selatan, telah dilaksanakan konsultasi publik atas Standar Pelayanan yang berlaku pada PUSARPEDAL yang dihadiri oleh perwakilan dari internal KLH/BPLH dan eksternal dari pengguna layanan laboratorium PUSARPEDAL.

Tujuan konsultasi publik Adalah untuk mensosialisasikan Standar Pelayanan yang diberlakukan pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Peserta yang hadir pada konsultasi publik sebanyak 107 orang dengan perwakilan pihak yang diundang sebagai berikut:

NO.	NAMA	INSTITUSI	TANDA TANGAN
1	Erna Lestianingrum	PT. Indocement Palimanan	
2	I Gde Krisna	PT. Indocement Palimanan	
3	Desie	LLHD	
4	Herdi	LLHD	
5	Alfita S.Y	PT. SBI	
6	Andriani Miraza	PT. DSSP	
7	W. Astuti	PT. Semen Tonasa	

8	Randy	PT. Semen Baturaja	
9	Zulfahmi Sitorus	PT. Waste International	
10	Hana RD	DLH Kabupaten Bandung	

Demikian konsultasi publik ini dilaksanakan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala PUSARPEDAL



Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc
NIP. 19661224 199503 2 003